



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

Nomor : 2012 B/ 287 /Dikbud/ 2013

TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) disekolah, perlu mendefinitiskan sekolah - sekolah filial yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Filial sebagaimana tercantum didalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk didefinitiskan atau dirubah statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Bupati Lombok Barat tentang Perubahan Status Sekolah Dasar Filial menjadi Sekolah Dasar Negeri.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Status Sekolah Dasar Filial menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerung
pada tanggal : 2 Desember 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
4. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung
5. Kepala DPPKD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
7. Peringgal

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat Tahun 2013
 Nomor : 2012 B / 287 /Dikbud/2013
 Tanggal : 2 Desember 2013
 Tentang : Perubahan Status Sekolah Dasar Filial
 Menjadi Sekolah Dasar Negeri.

No.	Perubahan Status			Kecamatan
	Nama Lama	SD Induk	Nama Baru	
1.	SD Filial Senteluk	SDN 1 Senteluk	SDN 2 Senteluk	Batu Layar
2.	SD Filial Gunung Buntut	SDN 1 Batu Layar	SDN 8 Batu Layar	
3.	SD Filial Batu Kemalik	SDN 2 Penimbung	SDN 2 Bukit Tinggi	Gunungsari
4.	SD Filial Murpadang	SDN 3 Penimbung	SDN 3 Bukit Tinggi	
5.	SD Filial 1 Bengkel	SDN 1 Bengkel	SDN 3 Bengkel	Labuapi
6.	SD Filial Repok Gapuk	SDN 3 Sekotong	SDN 11 Sekotong	Sekotong
7.	SD Filial Makam Kedaro	SDN 2 Buwun Mas	SDN 15 Buwun Mas	
8.	SD Filial Sembung	SDN 1 Sembung	SDN 2 Sembung	Narmada



A. ZAINI ARONY